

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN IKN

Vita Fajrin Jahriyah¹, Kuni Qonitatazzakiyah², Dwi Sakiya Nisvi³,
Ernawati Huroiroh⁴

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, vitafajrin36@gmail.com

² UIN Sunan Ampel Surabaya, kuny.qonita@gmail.com

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, nisvidwisakiya@gmail.com

⁴ UIN Sunan Ampel Surabaya, ernawatih42@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat pada persiapan pemindahan dan pembangunan IKN bertujuan memberikan ruang bagi warga negara, tidak terkecuali perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal studies. Hasil penelitian bahwa perlu perencanaan pelibatan perempuan dalam persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender di Kab. Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara, menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pembangunan IKN. Dalam konstitusi diatur pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Dorongan menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki diatur pada peraturan lainnya. Pada prinsipnya pemerintah menyiapkan instrumen peningkatan peran perempuan dalam pembangunan nasional yang memberikan perintah terhadap semua lembaga pemerintahan mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender. Perencanaan bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan IKN menjadi kunci untuk melibatkan peran perempuan. Tanpa adanya perencanaan secara eksplisit menentukan keterlibatan perempuan dalam tiap tahapan, berimplikasi pada peminggaran posisi perempuan. Untuk itu partisipasi perempuan dalam pemindahan IKN dilakukan dalam bentuk musyawarah, sejak perumusan perencanaan pembangunan, kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan IKN serta keterlibatan lain sesuai dengan Pasal 37 Undang- Undang No. 32 tahun 2022 tentang IKN bahwa “masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara”.

Kata Kunci: Perempuan; Pembangunan; Gender; IKN

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu diantaranya yaitu turut berpartisipasi dalam mensukseskan program- program pembangunan. Partisipasi perempuan

dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsinya dalam keluarga, tetapi juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya posisi dan peran perempuan dalam pembangunan masih kurang mendapatkan perhatian.

Perbedaan gender dapat menjadi masalah apabila perbedaan tersebut menyebabkan ketimpangan perlakuan di masyarakat dan ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatannya sebagai manusia agar mampu berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Salasiah, 2019). Dalam hal ini terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, maka perempuan diharapkan turut berkontribusi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Cinthia, 2022). Keberadaan dan peran perempuan sebagai mitra pemerintah dalam berbagai urusan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, sosial budaya harus mampu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum kepada pemerintah (Prabawati, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan memberikan ruang bagi warga negara terutama perempuan untuk turut serta dalam pembangunan terutama pembangunan terkait dengan IKN.

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan penalaran terhadap suatu konsep untuk menguji kebenaran hipotesis dalam suatu peristiwa hukum.

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berusaha mengkaji keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan (Kornelius Benuf, 2020) yang terkait dengan proses pemindahan dan pembangunan IKN maupun data terdokumentasi tentang partisipasi perempuan yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang diajukan.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal studies*, yang berupaya menelaah berbagai peraturan perundangan (Hasuri, 2019) terkait pemindahan dan pembangunan IKN secara mendalam, dan menganalisis berbagai peluang maupun hambatan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi lapangan yang didasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia di berbagai lembaga, serta mengobservasi dan menginventarisir data terkait yang tersebar di kanal media sosial. Keterbatasan untuk datang secara langsung ke lokasi IKN di kecamatan Sepaku, Kab Penajem Paser Utara, maupun Kutai Kertanegara teratasi dengan ketersediaan data terdokumentasi. Dengan demikian dapat dilakukan penelusuran terhadap partisipasi perempuan selama ini di kawasan tersebut, yang nantinya dapat dijadikan dasar pijakan dalam merencanakan partisipasi perempuan dalam pembangunan IKN. Selain itu pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang digali berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masa lalu yang berhubungan dengan partisipasi perempuan.

2.3. Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Jonaedi Efendi, 2018) yang terkait dengan pemindahan ibukota negara maupun berbagai peraturan lain yang mengatur tentang Ibu kota negara, serta peraturan terkait sebagai implikasi adanya pemindahan IKN ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Sedangkan data sekunder adalah semua jenis publikasi yang berhubungan dengan partisipasi perempuan yang telah terdokumentasi dalam berbagai karya tulis, dokumen lembaga pemerintahan, serta data yang tersebar di media sosial, you tube, media online, ataupun lainnya.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur pemindahan IKN serta peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut maupun mengenai partisipasi perempuan itu sendiri. Selain itu juga dilakukan inventarisasi tentang praktik partisipasi perempuan dalam pembangunan yang selama ini dilakukan oleh perempuan di Kab Penajem Paser Utara dan Kab Kutai Kertanegara melalui berita online, tayangan youtube, dan berbagai media sosial lainnya.

2.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memilah data terpilih yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, menampilkannya, serta menganalisisnya dengan perspektif teoritik yang telah dipilih untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Analisis data kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menggambarkan persoalan secara menyeluruh, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan dalam merencanakan bentuk partisipasi perempuan sesuai dengan kekuatan dan potensi sumber daya yang dimilikinya.

3. TEMUAN DAN ARGUMEN

3.1. Instrumen Hukum tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Perempuan memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Proses pembangunan merupakan perubahan sosial dan budaya yang mencakup perubahan nilai. Perkembangan peran perempuan serta posisi perempuan saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki. Perempuan mempunyai kesempatan serta tanggung jawab yang sama dalam kehidupan masyarakat (Rahmawati, 2020). Pemerintah juga berupaya dalam peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang memerintahkan agar setiap lembaga pemerintah memuat tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) pada setiap tahapan kegiatan pembangunan baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan atau monitoring serta evaluasi (Muttalib, 2018).

Berdasarkan penjelasan UU No.32 tahun 2022 tentang IKN menyebutkan “Nusantara adalah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia”. Elemen perempuan Indonesia sebagai “ibu” kerap kali disebut melalui “ibu kota negara” sehingga suara perempuan di Nusantara harus didengar dan diberi ruang begitu banyaknya keragaman perempuan Indonesia dari berbagai aspek yakni agama, budaya, suku, etnis dan lintas kelas sosial (Dewi, 2022). Perempuan dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan, tidak hanya diranah desa tetapi juga diranah nasional sehingga dapat mengubah kehidupan

masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera termasuk dalam kontribusi pembangunan IKN (PMK, 2019).

3.2. Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Pemindahan dan Pembangunan IKN

Pasal 37 UU No.32 tahun 2022 tentang IKN menyebutkan bahwa “masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Negara dalam bentuk: konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan partisipasi perempuan dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN perlu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundangan di bawah UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pencantuman perempuan serta bentuk partisipasi perempuan dalam tiap tahapan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lanjutan, diharapkan dapat memberikan jaminan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan IKN. Suara perempuan perlu diberikan ruang dalam pembangunan kawasan IKN, karena pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, mengakomodir setiap warga negara, tidak terkecuali perempuan.

REFERENSI

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. (Jurnal Gema Keadilan 7(1):27).
- Cinthia. 2022. *Perempuan Harus Berkontribusi Dalam Pembangunan IKN*. Kaltimprov.go.id. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/perempuan-harus-berkontribusi-dalam-pembangunan-ikn>.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok; Prenamedia Group.
- Hasuri. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum*. (Ajudikasi; Jurnal Ilmu Hukum 3(2):171).
- Kemenko PMK. 2019. *Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan*. Kemenkopmk.go.id. Diakses di <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.
- Kurniawati Hastuti Dewi. 2022. *Meneropong IKN; Narasi Gender dan Women's Right to the City*. Brin.go.id. Diakses di <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/meneropong-ikn-narasi-gender-dan-womens-rights-to-the-city/>.
- Muttalib, Abdul. 2018. *Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Mataram*. (Jurnal Ilmiah Mandala Education 4(1):254).
- Prabawati. 2021. *Perempuan Diminta Berkontribusi Bagi IKN*. Diskominfo.kaltimprov.go.id. Diakses di <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pembangunan/perempuan-diminta-berkontribusi-bagi-ikn>.

- Rahmawati. 2020. *Implementasi Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam pembangunan Desa*. (Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan 2(2):29).
- Salasiah. 2019. *Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur*. (Dedikasi 20(1):75).